



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
MEDAN

## PUTUSAN

Nomor 139-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hamin.  
Pangkat/NRP : Kopda Mar/104552.  
Jabatan : Penembak Mortir 60 Kompi F.  
Kesatuan : Yonif-8 Marinir.  
Tempat, tanggal lahir : Asahan 11 November 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan No.TL 314 Kab. Langkat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Brigif-3 Marinir selaku Ankum Atasan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Nomor Kep/17/I/2018 tanggal 16 Januari 2018.
2. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1, selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 27 Februari 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/57/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2, oleh Dan Pomal Lantamal I telah diajukan permohonan penerbitan keputusan perpanjangan penahanan a.n. Kopda Mar Hamin NRP 104552 dengan Surat Nomor R/49/II/2018 tanggal 21 Februari 2018, sehingga Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 tanpa Surat Perpanjangan Penahanan.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3, oleh Dan Pomal Lantamal I telah diajukan permohonan penerbitan keputusan perpanjangan penahanan a.n. Kopda Mar Hamin NRP 104552 dengan Surat Nomor R/80/III/2018 tanggal 15 Maret 2018, sehingga Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 tanpa Surat Perpanjangan Penahanan.
  - d. Terdakwa secara fisik masih tetap ditahan sampai dengan tanggal 6 Juni 2018
  - e. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Danbrigif-3 Marinir Nomor Kep/207/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 berdasarkan

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Perintah Nomor: TAP/116/PMT I /AL/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/128/PMT I /AL/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/AL/KI-02/VI/2018 tanggal 2 Juli 2018. yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal delapanbelas bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Pangkalan Brandan Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam 23/1 di Kodiklat Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif-8 Marinir Jakarta, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Mar NRP 104552 dengan jabatan Tamtama Penembak Mortir 60 Kompi F.
- b. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB seluruh pasukan yang ikut latihan di hutan TNGL berkumpul di halaman rumah penduduk sambil menunggu truk penjemputan, sekira pukul 22.30 WIB rombongan kendaraan truk yang mengangkut personil Yonif-8 Marinir sampai di Batalyon selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 Praka Mar Tarkiman dan Saksi-3 Prada Mar Suwito turun dari atas truk selanjutnya Saksi-3 membuka pintu belakang truk setelah seluruh personil Yonif-8 Mar turun dari atas truk, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat personil Yonif 8 Mar lari sambil berteriak keluar Batalyon ke arah rumah Kak Butet yang berada di seberang jalan depan Gapura Yonif-8 Marinir.
- c. Bahwa kemudian Saksi-2 diperintahkan Kopda Mar Mardiono untuk mencari Saksi-1 dibelakang rumah Kak Butet dan pada saat Saksi-2 mencari Saksi-1 Saksi-2 bertemu dengan Kopda Mar Kusmanto, Kopda Mar Erwin Mantalau, Kopda Mar Kosasi, Praka Mar Romi Ananda, Praka Mar Saiful Rahmad dan Saksi-3 Prada Mar Suwito namun karena Saksi-2 tidak menemukan Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke depart rumah, namun pada saat Saksi-2 akan kembali ke Batalyon mendengar terikan dari Kopda Mar Suhartono "Hoe ke sini ini Komandan sudah ketemu" mendengar teriakan tersebut Saksi-2 masuk kembali kedalam rumah Kak Butet melalui anak tangga luar yang berdekatan dengan ruang bawah dan melihat

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-1 berada di depan pintu gudang selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, dan Pratu Budi menarik Saksi-1 menuju ke lorong di depan gudang.

- d. Bahwa setelah Saksi-1 berada di lorong depan gudang selanjutnya Pratu Mar Budi Satria memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala dengan popor senjata SS-1, selanjutnya Praka Mar Romi memukul dengan menggunakan tangan mengepal dibagian dada dan bagian perut, kemudian Pratu Mar Budi Satria memukul dengan menggunakan popor senjata SS-1 di bagian dada hingga Saksi-1 jatuh berlutut, selanjutnya Saksi-3 memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan popor senjata SS-1 mengenai bagian bahu sebelah kanan selanjutnya Pratu Mar Budi Satria kembali memukul Saksi-1 dibagian perut dengan menggunakan popor senjata hingga Saksi-1 jatuh telentang, kemudian Saksi-2 menendang berkali-kali dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan dengan sepatu PDL mengenai bahu kiri hingga Saksi-1 pingsan.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa datang dan berteriak "Nah ini dia orang yang selama ini membuat kita sengsara" selanjutnya menendang Saksi-1 berkali-kali mengenai pinggang sebelah kiri, menginjak perut dengan menggunakan sepatu PDL sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya memukul perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan popor senjata SS-1 dan pada saat Terdakwa menendang, menginjak serta memukul perut menggunakan popor senjata SS-1 Saksi-1 dalam keadaan pingsan.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diperintahkan Danton Kompi F melalui SMS kumpul di Kompi Markas Yonif 8 Mar, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju Kompi Markas setelah sampai Terdakwa melihat personil Yonif 8 Mar berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang melakukan kompoi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Dinas Dan Kima, dari rumah Dan Kima kompoi bergerak menuju rumah Dinas Saksi-1 /Danki E Kapten Mar Amir Mahmud setelah sampai di belakang rumah dinas Saksi-1, Terdakwa berteriak dengan kata-kata "Mana Danki...Danki...Keluar...Keluar" mendengar teriakan Terdakwa kemudian Saksi-4 keluar melalui pintu belakang dengan mengatakan jangan disini nampak dari jalan raya".
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-4 bergerak ke depan rumah dan kurang lebih 50 (lima puluh) orang personil Yonif 8 Mar mengelilingi Saksi-4, kemudian Terdakwa mengatakan "Mohon izin Danki Bagaimana ini permasalahannya" selanjutnya Saksi-4 mengatakan "Sabar..., Sabar...", selanjutnya Saksi-4 dengan nada keras berteriak mengatakan "Sayalah orang yang pertama menolong korban" mendengar teriakan Saksi-4 anggota Yonif 8 Mar yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang tersebut dengan spontan melakukan pemukulan termasuk Saksi-6 melakukan pemukulan dibagian bahu sebelah kiri Saksi-1.
- h. Bahwa kemudian Terdakwa maju dan menggerakkan tangan selanjutnya melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, dan pemukulan/pengeroyokan terhadap Saksi 1 juga dilakukan anggota yonif 8 Mar yang lain yaitu Kopda Mar Purwanto, Kopda Mar Mister

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K /PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giring, Kopda Mar Ali Nurrohmah, Praka Mar anton Sugianto, Kopda Mar Rahmad, Kopda Mar andi Saputra, Praka Mar Agung Prasetyawan, Praka Mar Riki Ricardo, Praka Mar Ragil dan Praka Mar Setio Gunawan.

- i. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Pratu Mar Satria dan Praka Mar Romi dan anggota yonif 8 Mar yang lain Saksi-1 mengalami :
  - 1) Luka lecet di kepala samping kanan bagian bawah dengan dasar luka berwarna merah muda dengan panjang luka kurang lebih 3 cm lebar kurang lebih 2,5 cm.
  - 2) Terdapat ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan, tepi lebam jelas panjang kurang lebih 28 cm, lebar kurang lebih 14 cm.
  - 3) Luka lecet pada paha kiri bagian dalam atas, dasar luka merah muda panjang kurang lebih 2 cm, lebar 0,5 cm. Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPBNER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSUD Putri Bidadari Langkat yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rahmalia Hadiyana.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Kamis tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh lebih dua orang secara bersama yang mengakibatkan luka",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer/TNI AL.

- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:
  - 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis SS-1 Nomor Senjata AD.BA 001199.

Mohon dikembalikan ke Kesatuan Yonif-8 Marinir Tangkahan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 225/RSUPB/VER/XI/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RS Putri Bidadari Langkat.
- b) 1 (satu) lembar foto senpi jenis SS-1 Nomor AD.BA 001199. Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Putusan Nomor 94-K/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopda Mar Hamin NRP 104552, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang: 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis SS-1 Nomor Senjata AD.BA 001199.  
Dikembalikan kepada Kesatuan Yonif-8 Marinir.

## 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar visum et Repertum dari rumah sakit Putri Bidadari Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017.
- b) 1 (satu) lembar foto Senjata Api Jenis SS-1 Nomor Senjata AD.BA 001199.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e. Memerintahkan terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/ 94-K/PM.I-02/AL/X/ 2018 tanggal 3 Oktober 2018

3. Akta Pemberitahuan Memori Banding dari Terdakwa Nomor :

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PMT-I-02/AL/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 3 Oktober 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 94-K/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Tentang pertimbangan Majelis Hakim.

Di dalam pertimbangannya majelis hakim (judex jurist) dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang mengakibatkan judex jurist telah keliru atau salah dalam mempertimbangkan putusannya sehingga judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktiannya yaitu:

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal mengemukakan tentang Unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer, kami selaku Penasehat Hukum akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Unsur Kesatu: "Militer".  
Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menguraikan unsur Kesatu "Militer", kami selaku Penasehat Hukum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tersebut.
- b. Unsur Kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menguraikan unsur kami selaku Penasehat Hukum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut.

- c. Unsur Ketiga : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu"

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal unsur Ketiga "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu", kami selaku Penasehat Hukum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut.

- d. Unsur Keempat : "Yang mengakibatkan luka".

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menguraikan unsur Keempat "Yang mengakibatkan luka" kami selaku Penasehat Hukum tidak sependapat, karena fakta yang terungkap dipersidangan adalah:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembuktian didalam pertimbangan Majelis Hakim pada unsur " yang mengakibatkan luka " telah mengatakan luka yang dialami oleh Saksi-6 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) yang dibuktikan oleh hasil Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat yang ditanda tangani oleh dr. Rahmalia Hadiyana, kami berpendapat bahwa Visum Et Repertum tersebut **tidak dapat dijadikan alat bukti** karena hasil visum tersebut adalah atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resort Langkat yang ditanda tangani oleh Aiptu Amirullah NRP 64010336 dengan nomor surat No. Pol VER/136/X/2017/LKT tanggal 25 Oktober 2017 bukan permintaan dari Pomal Lantamal I selaku penyidik yang berwenang seperti yang diamanahkan dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf b dan Pasal 71 Ayat (1) huruf h UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, artinya bahwa Penasehat Hukum berpendapat jika salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan tidak terpenuhi maka sudah menjadi konsekwensi logis pasal yang di dakwakan tersebut tidak terbukti.

Bahwa oleh karena Pertimbangan Majelis hakim (judex jurist) dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata atau judex jurist telah keliru dan salah dalam pertimbangannya maka judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktiannya, dengan demikian apabila pertimbangan Majelis Hakim yang sudah menunjukkan kekeliruannya tersebut, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur yang tersebut diatas tidak terpenuhi.

## 2. Tentang Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer.

Bahwa menurut pendapat kami sebagai Penasehat Hukum untuk membuat efek jera kepada Terdakwa dan untuk kepentingan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain serta untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas hukuman penjara saja akan lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut mengingat Terdakwa bukanlah **seorang yang sangat jahat**.

*Pertimbangan Judex Factie bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dari dinas militer.*

Berdasarkan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 yang menyatakan "*Sesuai politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari kejahatan, serta keseimbangan dalam keselarasan hidup dalam masyarakat atau negara, korban dan pelaku*". Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- Kemanusiaan.
- Edukatif.
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus dirasakan adil baik oleh Terhukum, korban dan masyarakat.

Pemidanaan harus mampu dan berfungsi membina mental orang yang Terpidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K /PMT – I / BDG / AL / XII / 2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
orang yang religius. Pemidanaan tidak boleh menciderai hak asasi yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabat dengan alasan apapun juga.

Bahwa Judex Factie yang menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Terdakwa melalui putusnya telah menempatkan Terdakwa sebagai seorang penjahat yang tidak mungkin dapat dibina di satuannya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Judex Factie Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa seorang yang telah melakukan kejahatan tidaklah berarti pada dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin dirubah oleh siapapun.

Bahwa sangat besar pengorbanan dan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membentuk seorang prajurit TNI AL akan tetapi begitu mudahnya dicabut haknya menjadi anggota militer. Hal tersebut sungguh tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa, karena terjadinya kerusuhan di Yonif-8 Mar adalah bukanlah semata-mata kesalahan dari Terdakwa tetapi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut salah satunya adalah meninggalnya Praka Mar Joko Suwito dalam latihan. Kami yakin bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara ini akan berpendapat yang sama dengan kami selaku Penasehat Hukum.

Bahwa dengan diberhentikannya Terdakwa dari dinas militer (dipecat) akan mengakibatkan hilangnya hak dasar/asasi seorang warga negara yaitu hak untuk mendapat penghidupan yang layak untuk menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Terdakwa bukanlah seorang koruptor atau teroris yang harus menanggung beban yang cukup berat. Dengan diberhentikannya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI (dipecat) maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban yaitu orang tua, Istri dan anak-anak Terdakwa karena Terdakwa adalah merupakan tulang punggung serta kebanggaan keluarga.

Bahwa begitu banyak prajurit yang pernah melakukan kejahatan, namun ada diantara mereka tidak diberhentikan dari dinas militer. Faktanya saat ini mereka yang tidak diberhentikan **telah menjadi prajurit yang baik dan lebih disiplin.**

Jika kita tamsilkan Terdakwa adalah "Penyakit" dalam tubuh militer, tidaklah berarti bagian tubuh itu harus diamputasi agar tidak menjar kepada organ tubuh yang lain, tetapi organ tersebut masih bisa di obati/di bina supaya menjadi lebih baik, tindakan amputasi adalah keputusan terakhir jika tindakan "pengobatan" mengalami jalan buntu. Kami selaku Penasehat Hukum yakin Terdakwa masih dapat dibina dan perlu pembinaan.

Dengan mengacu pendapat para pakar hukum diantaranya Prof. Mr. D. Simons (pakar hukum pidana dari Negara Belanda) yang menyatakan bahwa **"Penjatuhan Hukuman harus mempunyai pengaruh yang lebih baik terhadap si Pelaku"**

Kami sebagai Penasehat Hukum sependapat bahwa Terdakwa harus dikenakan hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tujuan dari hukuman. Serta dengan

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tersebut harus dapat menghindari timbulnya segala macam akibat yang dapat membuat si terdakwa menjadi lebih buruk, lebih jelek ataupun lebih jahat. Walaupun seandainya benar bahwa tujuan pertama dari hukuman itu bukanlah untuk memperbaiki diri si Terhukum, akan tetapi setidaknya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali, lebih jauh lagi Prof. Simon menjelaskan bahwa diharapkan agar hukuman itu dapat diterapkan sedemikian rupa, sehingga orang yang dijatuhi hukuman itu setelah ia selesai menjalani hukumannya dapat lebih baik mengurus dirinya sendiri dan keluarganya. Sedangkan usaha untuk membuat seorang terdakwa menjadi tidak berdaya untuk melakukan sesuatu, itu adalah sangat tidak tepat karena dapat diartikan sebagai pencetak penjahat baru dikemudian hari. Oleh karena itu sangat patut dan adil jika Yudex Factie Tingkat Banding memberikan kesempatan terhadap Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajabatan TNI AL.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa hanya semata-mata ditujukan untuk kepastian hukum saja. Majelis tidak mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan dari putusan tersebut, karena pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi fakta persidangan tidak dipertimbangkan sehingga mengaburkan esensi keadilan dan kemanfaatan itu sendiri. Mohon Majelis Tingkat Banding memperhatikan substansi isi dari Memori Banding kami ini karena pengadilan adalah lembaga untuk mencari keadilan bukan semata-mata kepastian hukum.

- Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penasihat hukum Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu menanggapi.
- Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### 1. Tentang pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pembuktian didalam pertimbangan Majelis Hakim pada unsur " yang mengakibatkan luka " telah mengatakan luka yang dialami oleh Saksi-6 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) yang dibuktikan oleh hasil Visum Et Repertum Visum et Repertum Nomor: 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari langkat yang ditandatangani oleh dr. Rahmalia Hadiyana tidak dapat dijadikan alat bukti karena hasil visum tersebut adalah atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resort Langkat yang ditandatangani oleh Aiptu Amirullah NRP 64010336 dengan nomor surat No. Pol VER/136/X/2017/LKT tanggal 25 Oktober 2017 bukan permintaan dari Pomal Lantamal I selaku penyidik yang berwenang seperti yang diamanahkan dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf b dan Pasal 71 Ayat (1) huruf h UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa permohonan Visum et Repertum harus diajukan oleh

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K /PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang berwenang yaitu Pomal Lantamal I sebagaimana diamanatkan Pasal 69 jo Pasal 71 ayat (1) huruf h UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan oleh karena Visum et Repertum tersebut permohonan yang diajukan oleh Kepolisian Resort Langkat maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) UU 31 Tahun 1997, namun demikian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Ramalia Hadiyana tersebut berdasarkan sumpah dan jabatan sebagai seorang dokter, sehingga keterangannya dapat menjadi petunjuk apabila ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain.

### 2. Tentang Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut Penasihat Hukum, hanya semata-mata demi kepastian hukum saja tanpa mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada saat mempertimbangkan berat ringannya pidananya yang patut dikenakan kepada terdakwa serta layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer 94-K/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018. Setelah mempelajari dan mengkaji putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

Dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam 23/I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 104552 selanjutnya ditugaskan di Yonif-8 Marinir Jakarta, kemudian pada tahun 2007 Yonif-8 Marinir dipindah lokasi ke Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Mar NRP 104552.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 dilaksanakan upacara pembukaan Latihan Triwulan III tahun 2017 Yonif-8 Marinir yang diselenggarakan dalam dua tahap yaitu tahap laut dan tahap darat, untuk tahap darat dilaksanakan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
3. Bahwa benar saat latihan tahap darat pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, ada beberapa anggota Yonif-8 Marinir sebagai peserta latihan yang mengalami dehidrasi salah satunya adalah Praka Mar Joko Suwito.
4. Bahwa benar setelah ada beberapa anggota yang mengalami dehidrasi

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dilanjutkan sebentar sampai dengan tahap merebut sasaran kemudian latihan langsung dihentikan dan seluruh personel yang mengikuti latihan diperintahkan untuk berkumpul di lapangan voli TNGL sambil menunggu kendaraan truk jemputan yang akan membawa peserta latihan kembali ke Markas Yonif-8 Marinir.

5. Bahwa benar selanjutnya peserta latihan dibawa kembali ke Markas Yonif-8 Marinir dan tiba di Markas Batalyon sekira pukul 22.10 WIB, setelah sampai di Markas Yonif-8 Marinir seluruh personel turun dari kendaraan truk termasuk Terdakwa, Saksi-1 (Praka Mar Tarkiman), Saksi-2 (Prada Mar Suwito), Saksi-4 (Praka Mar Langgeng Widiyanto), Saksi-5 (Kopda Mar Andi Susiarianto).
6. Bahwa benar kemudian personel Yonif-8 Marinir mendekati Saksi-6 (Letkol Mar Sudrajat Sahana Putra) selaku Danyonif, setelah itu terjadi kegaduhan dimana hingga Saksi-6 lari meninggalkan Markas Batalyon dengan dikejar oleh anggota Yonif-8 Marinir hingga sampai di rumah/rumah toko milik Sdri. Butet yang terletak di seberang jalan depan pos penjagaan Yonif-8 Marinir.
7. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa juga ikut melihat ada beberapa personel Yonif-8 Marinir berlari sambil berteriak keluar dari Markas Batalyon menuju ke arah rumah Sdri. Butet yang terletak di seberang jalan depan penjagaan Yonif-8 Marinir.
8. Bahwa benar Terdakwa melihat ada anggota yang mendobrak pintu depan rumah Sdri. Butet tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa anggota tersebut.
9. Bahwa benar kemudian personel Yonif-8 Marinir masih mengejar Saksi-6 sampai di rumah Sdri. Butet, namun Saksi-6 tidak terkejar, selanjutnya Kopda Mar Mardiono memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Saksi-6 dibelakang rumah Sdri. Butet dan ketika Saksi-1 mencari di belakang rumah Sdri Butet, Saksi-1 bertemu dengan Kopda Mar Kusmanto, Kopda Mar Erwin Mantalau, Kopda Mar Kosasi, Praka Mar Romi Ananda, Praka Mar Saiful Rahmad dan Saksi-2 yang juga mencari Saksi-6.
10. Bahwa benar setelah Saksi-1 tidak berhasil menemukan keberadaan Saksi-6, Selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari rumah Sdri. Butet untuk kembali ke Markas Batalyon yang terletak di seberang rumah Sdri. Butet, namun ketika Saksi-1 akan kembali ke Markas Batalyon, Saksi-1 mendengar teriakan dari Kopda Mar Suhartono "Hoe ke sini ini Komandan sudah ketemu".
11. Bahwa benar setelah mendengar teriakan dari Kopda Mar Suhartono tersebut beberapa orang anggota Yonif-8 Marinir masuk kembali ke dalam rumah Sdri. Butet melalui anak tangga luar yang berdekatan dengan ruang bawah dan di ruangan tersebut sudah ada Saksi-1, Saksi-2 dan Pratu Mar Budi Satria.
12. Bahwa benar pada saat itu kondisi Saksi-6 sudah tergeletak/pingsan dengan posisi agak miring ke kiri, kemudian Terdakwa datang dan berteriak "Nah ini dia (saksi-6) orang yang selama ini membuat kita sengsara", selanjutnya Saksi-1 melihat Terdakwa menendang Saksi-6 mengenai bagian pinggang sebelah kiri kemudian menginjak perut Saksi-6 dengan menggunakan kaki kanan yang masih memakai sepatu PDL setelah itu Terdakwa memukul Saksi-6 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan popor senjata SS-1 mengenai bagian perut Saksi-6.
13. Bahwa benar ketika Terdakwa menendang, menginjak serta memukul perut

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
monitoring kasus sipor senjata SS-1 terhadap Saksi-6, kondisi Saksi-6 dalam keadaan pingsan.

14. Bahwa benar kemudian Saksi-6 diangkat oleh anggota Yonif-8 Marinir dibawa ke teras rumah Sdri. Butet, setelah itu datang Pasi Intel memerintahkan agar seluruh personel Yonif-8 Marinir supaya kembali masuk ke dalam Markas Batalyon.
15. Bahwa benar penyebab anggota Yonif-8 Marinir melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 karena kecewa atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito saat mengikuti latihan di Taman Nasional Gunung Leuser yang diakibatkan karena dehidrasi dan Saksi-6 dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut.
16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB seluruh anggota Yonif-8 Marinir berkumpul di Balai Prajurit Yonif-8 Marinir untuk menerima pengarahan dari Dan Brigif-3 Marinir.
17. Bahwa benar setelah ditunggu-tunggu ternyata pengarahan dari Dan Brigif-3 Marinir di tunda selanjutnya anggota Yonif-8 Marinir yang berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang tersebut melakukan konvoi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Dan Kima Yonif-8 Marinir (Kapten Mar Batubara) dan setelah sampai di rumah Dan Kima konvoi dilanjutkan menuju ke rumah Saksi-3 (Kapten Mar Amir Mahmud) selaku Danki E.
18. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-3, Terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan "Danki keluar...Danki keluar...", selanjutnya Saksi-3 keluar melalui pintu belakang dengan mengatakan "Jangan disini nampak dari jalan raya" kemudian Saksi-3 berjalan menuju ke depan rumahnya.
19. Bahwa benar setelah Saksi-3 berada di depan rumahnya, anggota Yonif-8 Marinir yang saat itu berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang langsung mengelilingi Saksi-3.
20. Bahwa benar ketika Saksi-3 sudah dikelilingi oleh anggota Yonif-8 Marinir, terdengar Terdakwa mengatakan "Mohon izin Danki bagaimana pemasalahannya?" mendengar pertanyaan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi-3 mengatakan "Sabar...sabar...", kemudian Saksi-3 menegaskan dengan mengatakan "Sayalah orang pertama yang menolong Korban", mendengar penegasan dari Saksi-3 tersebut, anggota Yonif-8 Marinir yang telah mengelilingi Saksi-3 tersebut langsung emosi dan dengan spontan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, termasuk Terdakwa juga ikut maju dan menggerakkan tangan selanjutnya melakukan pemukulan terhadap Saksi-3.
21. Bahwa benar pada saat Saksi-3 dikeroyok oleh anggota Yonif-8 Marinir, kemudian Kopda Mar Syamsudin menolong/menyelamatkan Saksi-3 dengan cara merangkul dan membawa Saksi-3 masuk ke dalam rumahnya selanjutnya anggota Yonif-8 Marinir bergerak menuju ke lapangan bola Yonif-8 Marinir.
22. Bahwa benar penyebab anggota Yonif-8 Marinir melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 karena merasa kecewa atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito saat mengikuti latihan di TNGL yang diakibatkan karena

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada rekannya atas nama Praka Mar Joko Suwito yang meninggal akibat dehidrasi pada saat latihan di TNGL.
24. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui Saksi-6 adalah seorang Danyonif yang berarti atasan dari para Saksi dan Terdakwa.
25. Bahwa benar akibat dipukuli dan ditendang serta dipopor senjata oleh Terdakwa dan anggota Yonif-8 Marinir lainnya Saksi-6 mengalami:
  - a. Luka lecet di kepala samping kanan bagian bawah dengan dasar luka berwarna merah muda dengan panjang luka lebih kurang 3 (tiga) centimeter, lebar lebih kurang 2,5 (dua koma nol lima) centimeter.
  - b. Terdapat ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan, tepi lebam jelas panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) centimeter, lebar lebih kurang 14 (empat belas) centimeter.
  - c. Luka lecet di paha kiri bagian dalam atas, dasar luka merah muda panjang lebih kurang 2 (dua) centimeter, lebar lebih kurang 0,5 (nol koma lima) centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmalia Hadiyana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta perbuatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer sehingga harus dikuatkan. Namun mengenai kualifikasi tindak pidananya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan harus diubah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 108 ayat (1) KUHPM "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersatu diancam karena perlawanan nyata bersama yang mengakibatkan luka"

Menimbang : Bahwa dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori bandingnya yang menyatakan unsur keempat "Yang mengakibatkan luka" tidak terpenuhi, tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan:

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara aquo dan disertai pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mengemukakan pendapatnya perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama anggota Yonif-8 Marinir melakukan penyerangan terhadap atasannya dengan melakukan perusakan pada hakikatnya merupakan bentuk kekesalan (luapan emosi) seorang prajurit yang telah tertanam jiwa korsa yang disebabkan atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito ketika sedang melaksanakan latihan, yang menurut Terdakwa dan rekan-rekannya penanganannya tidak maksimal
2. Bahwa Terdakwa ketika berada di dalam rumah warga yang diketahui bernama Sdri. Butet dimana Saksi-6 bersembunyi kemudian Terdakwa

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dalam hal ini, Terdakwa berteriak “ Nah ini dia (Saksi-6) orang yang selama ini membuat kita sengsara” selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-6 mengenai bagian pinggang sebelah kiri kemudian menginjak perut Saksi-6 dengan menggunakan kaki kanan yang masih memakai sepatu PDL kemudian tidak cukup hanya menendang saja tetapi juga memukul Saksi-6 dengan menggunakan popor senjata mengenai bagian perut dimana saat itu kondisi Saksi-6 dalam keadaan pingsan adalah merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak manusiawi. Juga merupakan suatu perlakuan yang tidak terpuji dari bawahan terhadap atasannya terlebih Saksi-6 dalam keadaan tidak berdaya dan sangat membutuhkan pertolongan yang seharusnya Terdakwa saat itu wajib memberikan pertolongan bukan menganiaya.

3. Bahwa rasa kesal (luapan emosi) melihat rekan seprajuritnya meninggal dunia akibat penanganannya yang tidak maksimal dapat terjadi terhadap siapa saja dan merupakan (akibat emosi sesaat saja dan tidak ada motif lain).
4. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan perbuatannya tersebut tidak pantas dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan dirasa cukup adil dan seimbang. Sementara untuk pidana tambahannya karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan perbuatannya tersebut tidak pantas dilakukan maka Terdakwa masih dinilai cukup layak untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Peradilan Militer I-02 Medan Nomor 94-K/PM I-02 /AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 94-K/PM I-02 /AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pada yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K /PMT – I /BDG / AL / XII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 103 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4), Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Hamin Kopda Mar/104552.
  2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 94-K/PM I-02 /AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018 mengenai kualifikasi tindak pidananya dan penjatuhan pidana tambahannya sehingga menjadi sebagai berikut :
    - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hamin Kopda Mar/104552 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlawanan nyata bersama yang mengakibatkan luka".
    - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara: Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 94-K/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018, untuk selebihnya.
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 7. 500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
  6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K /PMT – I /BDG / AL / XII / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 139/K/PMT-I/BDG/AL/XII/2018  
Denyktan diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863 dan FX. Raga Sejati, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Farid Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060001420579 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota-I

ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-II

ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 545034

Panitera Pengganti

ttd

Farid Iskandar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060001420579

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Farid Iskandar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060001420579

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 139-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018